



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXXX binti XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan-, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 6 Juli 2012 nomor: 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dar 9 hal.Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 570/22/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 3 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Penggugat juga sering minta bantuan kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga sering tidak jujur dalam hal keuangan sebab kalau membeli sesuatu Tergugat tidak memberi tahu Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat agar kerja yang tetap dan kalau membeli sesuatu harus memberi tahu Penggugat namun Tergugat marah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan September 2011 terjadi pertengkaran sehingga Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan Penggugat nafkah wajib;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka 9 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 9 hal.Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd . tanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 8- Agustus 2012 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa ;

SURAT ;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX, Nomor.11.1012.2400003.0003 tanggal 9 September 2014 dari Kantgor Kecamatan XXXXX (Bukti.P.1) ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : 570/22/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.(Bukti P.2) ;

Hal 3 dari 9 hal.Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI-SAKSI ;

XXXXX bin XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah lebih 3 tahun yang lalu dan sekarang telah di karuniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat 2 tahun kemudian pisah hingga sekarang 1 tahun lamanya penggugat di antar pulang tergugat kerumah orang tua penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula baik kemudian sekarang sudah saling ber saksi tidak tahu sebab pisahnya penggugat dengan tergugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya; ;

XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat,di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2008 yang lalu sekarang sudah punya seorang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian sekarang telah hidup sendiri sendiri dan pisah penggugat pulang kerumah orang tuanya diantar oleh Tergugat

Hal 4 dari 9 hal.Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, penggugat ikut di tempat orang tuanya dan tergugat sudah tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat dan sekarang sudah pisah 1 tahun lamanya ;
5. Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi,
6. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat 2 tahun lamanya kemudian pada bulan September 2011

Hal 5 dari 9 hal.Put No 1235/Pdt.G//2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat diantar pulang kerumah orang tuanya oleh tergugat karena sering terjadi pertengkaran, tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mampu mencukupi nafkah kepada penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 9 bulan

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan, penggugat di pulangkan kerumah orang tuanya ,karena sering bertengkar, tergugat tidak mempunyai pakaerjaan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, dan selama pisah tergugat tidak menjenguk penggugat, keduanya sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan Majelis Hakim menumukan fakta – fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak bias mencukupi kebutuhan hidup kepada penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kemudian penggugat diantar pulang ketempat orang tua penggugat dan pisah dengan tergugat 9 bulan dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan , penggugat di rumah orang tua penggugat sendiri
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat ;
4. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah di upayakan agar kembali hidup rukun , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sudah

Hal 6 dari 9 hal.Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berpisah 9 bulan lamanya yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, pada hal menolak mafsadat itu harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugaatan penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal.Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H.NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. UMAR MUKMIN serta Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H. NGATIRIN, MH

Hal 8 dari 9 hal. Put No 1235/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs.KHOERUN

H.MUHROJI SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 225.000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)